

Efektivitas Tax Amnesty Dan Program Pengungkapan Sukarela Serta Peluang Keberhasilannya

Siti Isnaniati^{1✉}, Beby Hilda Agustin², Dafid Isha Aditya³, Ferdy Ari Sandi⁴

^{1,2} Universitas Islam Kediri

Abstrak

Implementasi kebijakan yang berhubungan dengan tax amnesty dan program pengungkapan sukarela merupakan dari agenda reformasi perpajakan di Indonesia. Atas dasar tersebut penulis melakukan analisa potensi, kelemahan, peluang dan keuntungan maupun keunggulan serta membandingkan kesuksesan antara tax amnesty dengan program pengungkapan secara sukarela. Tujuan dari penelitian ini untuk lebih memahami efektivitas tax amnesty I dan program pengungkapan sukarela dengan melakukan pengkajian dan membandingkan kebijakan – kebijakan diantara keduanya. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, penggunaan metode systematic analysis atas artikel atau dokumen mengenai tax amnesty dan program pengungkapan sukarela. Jenis data yang dipakai yaitu data sekunder yang didapat dan dihimpun dari pihak lain secara tidak langsung. Adapun teknik analisisnya memakai pendekatan analisis deskripti kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh informasi, melakukan pengkajian masalah lebih dalam yang berkaitan atas penelitian yang sedang dibahas dan melakukan penyajian sampai mendapatkan gambaran atas masalah yang diteliti hingga pada akhirnya mendapatkan kesimpulan dari penelitian tersebut. Dari penelitian ini memperoleh hasil bahwa program Tax amnesty dijalankan telah mencapai target dari sisi penerimaan namun belum memenuhi jumlah wajib pajak yang melakukan tax amnesty. Sedangkan untuk program pengungkapan sukarela masih belum memenuhi target baik segi penerimaan ataupun dari keikutsertaan wajib pajak yang disebabkan belum adanya pemahaman yang baik dari masyarakat tentang program tersebut.

Kata Kunci: *Tax amnesty, Program Pengungkapan Sukarela*

Copyright (c) 2023 Siti Isnaniati

✉ Corresponding author :

Email Address : sitiisnaniati@uniska-kediri.ac.id

PENDAHULUAN

Saat tahun 2016 Pemerintah Indonesia menyelenggarakan kebijakan Perpajakan dalam rangka mendapatkan kucuran dana dalam waktu singkat. Kebijakan ini merupakan kebijakan tentang pengampunan pajak yang sering disebut Program Tax Amnesty. Menurut data dari dashboard, Program ini membuahkan hasil berupa Surat pernyataan harta senilai Rp. 4.855 triliun yang dilaporkan yang terdiri dari Rp. 3.676 triliun atas deklarasi harta dalam negeri, Rp. 1.031 triliun atas deklarasi harta luar negeri dan Rp. 147 triliun atas repatriasi. Dari data tersebut Program tax amnesty memperoleh penerimaan negara Rp. 114 triliun atas uang tebusan, Rp. 1,75 triliun dari bukti permulaan dan Rp. 18,6 triliun dari tunggakan, sehingga jika ditotal menjadi Rp. 135 triliun (Ariyanti, 2017). Terlepas dari pencapaian penerimaan negara yang fantastis ini, Program tax amnesty masih dikatakan gagal menurut pandangan dari sejumlah kalangan pengamat jika dilihat dari segi jumlah keikutsertaan wajib pajak yang tidak dapat memenuhi target.

Sejak awal tahun 2021, kabar mengenai tax amnesty mulai berhembus di masyarakat dan diperkuat dengan pernyataan Ibu Sri Mulyani sebagai menteri keuangan yang berisi tentang tanggapan atas wacana program tax amnesty jilid II yang akan dijalankan. Program tax amnesty ini merupakan kelanjutan dari tax amnesty jilid pertama bukan berdasarkan isu yang telah berhembus di masyarakat luas. Program ini berdasarkan atas UU No 11 tahun 2016 mengenai Pengampunan pajak. Berkenaan dengan ini, tax amnesty berbeda dengan Program Pengungkapan Sukarela pajak karena program Pengungkapan sukarela disupport dengan tidak adanya batasan akses keuangan, automatic exchange of information (AEOI), dan perjanjian global dengan negara lain. Pada tahun 2018 Indonesia telah melakukan kesepakatan untuk memulai Aeol sebagai tindak lanjut dari penandatanganan multilateral competent authority agreement (MCAA). Berdasarkan kesepakatan tersebut otoritas pajak di dunia dapat berhak mengetahui semua data uang berhubungan dengan perbankan misalnya deposito, investasi dan instrumen keuangan lainnya.

Menurut Undang-undang HPP, PPS akan dilaksanakan selama enam bulan yakni diawali 1 Januari sampai 30 Juni 2022 (Kemenkeu, 2022). Adapun harta yang diungkap tersebut akan dijadikan penghasilan tambahan dan tentunya dikenakan PPh final. Untuk tarif dari PPh final tersebut akan disesuaikan dengan perlakuan wajib pajak mengenai harta tersebut. Terdapat dua skema yang akan dilaksanakan dalam program pengungkapan sukarela, untuk skema yang pertama yaitu pembayaran PPh yang tidak atau belum seluruhnya diungkap oleh WP program tax amnesty dan skema yang kedua yaitu pembayarannya berlandaskan pengungkapan harta yang belum dilaporkan di SPT tahunan PPh orang pribadi tahun perpajakan 2020.

Ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan merupakan wacana dalam reformasi perpajakan yang akan dipublikasikan oleh pemerintah Indonesia. Keadaan ini dilakukan dalam rangka menambah penerimaan negara di bidang perpajakan sekaligus menambah jumlah subyek dan obyek pajak. Selain itu tindak lanjut yang berhubungan dengan tax amnesty dan program pengungkapan sukarela termasuk agenda reformasi di sektor pajak di Indonesia. Atas dasar tersebut mendorong penulis untuk melakukan analisa potensi, kelemahan, peluang dan keuntungan/keunggulan serta melakukan perbandingan dengan keduanya yaitu tax amnesty dengan program pengungkapan sukarela.

2.1. Tax amnesty

Tax amnesty merupakan suatu kebijakan perpajakan yang juga disebut Pengampunan Pajak yang dapat didefinisikan yaitu program pengungkapan harta dengan tujuan penghapusan pajak yang semestinya terutang dengan cara membayar tebusan. Berkaitan dengan pelaksanaan tax amnesty, pemerintah menawarkan keleluasaan kepada wajib pajak untuk membenahi kesalahan pajak sebelumnya dengan membayar pokok dan pembebasan atas semua denda, bunga dan sanksi pidana fiskal (Kemenkeu, 2016). UU No 11 tahun 2016 mengungkapkan bahwa tax amnesty merupakan cara mengungkapkan harta dalam rangka menghapus pajak yang semestinya terutang sekaligus membayarkan uang tebusan yang telah ditentukan tanpa membayar sanksi administrasi dan sanksi pidana di sektor perpajakan. Hal – hal yang menjadi pertimbangan sebelum melaksanakan PPS yaitu:

1. Kegiatan yang disengaja menyembunyikan aktifitas ekonomi dalam rangka penghindaran pajak yang sering disebut *Underground economy*.
2. Suatu upaya membawa modal ke luar negeri dengan cara yang tidak dibenarkan yang sering disebut *Capital flight*.

3. Penurunan potensi Penerimaan pajak sebagai akibat dari adanya rekayasa keuangan.
4. Adanya aktifitas politik curang dalam mengatasi kontraksi anggaran negara yaitu adanya politik penganggaran.

2.2. Tujuan Tax amnesty

Tujuan dari *Tax amnesty* yaitu untuk membawa pulang dana yang tersimpan di luar negeri dari wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan ke Indonesia. Diluar tujuan tersebut, Program Tax Amnesti memiliki tujuan lain yaitu:

1. Meningkatkan kecepatan tumbuh dan restrukturisasi ekonomi dengan cara mengalihkan harta yang dapat mempengaruhi likuiditas domestik yang meningkat, memperbaiki nilai tukar Rupiah dan suku bunga yang menurun serta bisa meningkatkan investasi.
2. Mendukung reformasi perpajakan untuk sistem yang mengutamakan prinsip keadilan dan meningkatkan basis data yang lebih valid, komprehensif dan berintegrasi dan;
3. Mendorong reformasi perpajakan kearah sistem yang berkeadilan serta memperbesar basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
4. Menambah penerimaan negara yang dapat dimanfaatkan bagi pembangunan. (Safri, 2020)

2.3. Latar Belakang Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

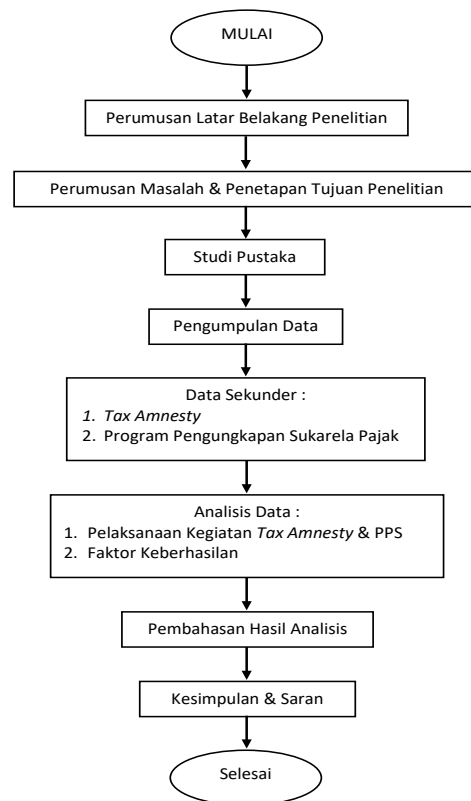
Tax amnesty jilid pertama memperoleh deklarasi harta senilai Rp. 4.813,4 triliun yang melebihi target yakni Rp. 4.000 triliun, namun tidak mampu memenuhi target dari penerimaan repatriasi dan uang tebusan. Begitu juga mengenai target wajib pajak tax amnesty yang ikut serta masih mencapai jumlah yang diinginkan. Keadaan tersebut yang menjadikan isu tax amnesty kembali berhembus di masyarakat di awal tahun 2021 hingga diperkuat statemen Sri Mulyani Indrawati mengenai wacana melakukan tax amnesty jilid II, sejatinya bukan disebabkan karena tidak sesuai dengan target tersebut seperti anggapan masyarakat luas selama ini melainkan untuk melanjutkan tax amnesty jilid I dan berdsarkan UU No 11 2016 mengenai Pengampunan Pajak (CNN, 2021)

2.4. Pengertian Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

Program Pengungkapan Sukarela adalah program yang memberi keleluasaan bagi wajib pajak atas dasar suka rela untuk memberikan laporan dan mengungkapkan kewajiban pajak yang belum dipenuhi dengan 2 skema kebijakan (DJP, 2021). Program ini terkandung dalam Peraturan Menteri Keuangan No PMK-196/PMK.03/2021 dan juga merupakan mandat dari UU No 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dengan PPS, DJP memberi kesempatan bagi wajib pajak agar melakukan pengungkapan kewajiban pajak yang belum terpenuhi dan merupakan episode baru dari kebijakan tax amnesty jilid I pada tahun 2016. Ada 2 skema dalam program ini, yakni:

1. Pembayaran PPh menurut pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan saat *tax amnesty*.

2. pembayaran PPh menurut pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2020.
Manfaat yang didapatkan bagi wajib pajak jika ikut serta Program



Pengungkapan Sukarela yaitu wajib pajak tidak menerima sanksi administrasi pajak yaitu peningkatan 200% dari PPh yang tidak atau kurang bayar dimana hal ini sudah sesuai UU No 11 mengenai pengampunan pajak, wajib pajak dibebaskan atas penuntutan pidana karena informasi dari surat pengungkapan harta beserta lampiran bisa menjadi dasar penyelidikan, penyidikan dan/atau tuntutan pidana bagi WP.

Setelah 2 bulan diselenggarakannya program pengungkapan sukarela, jumlah wajib pajak yang ikut serta semakin meningkat yaitu 14.317 surat keterangan berhasil terkumpul dengan nilai harta yang diungkap senilai Rp 13,67 triliun yang terdiri dari Rp 11,89 triliun dari aset deklarasi dalam negeri dan repatriasi, Rp 885,26 miliar dari harta deklarasi luar negeri dan Rp 894,3 miliar dari harta investasi dapat diinvestasikan di SBN atau berinvestasi pada perusahaan yang bergerak di sektor hilirisasi sumber daya alam atau energi baru dan terbarukan.

METODOLOGI

3.1. Bagan Alur Penelitian

Di bawah ini adalah bagan alur dari penelitian Efektivitas *tax amnesty* dan Program Pengungkapan Sukarela serta Potensi Keberhasilan:

3.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data dari penelitian sekunder yang didapatkan dan dihimpun dari pihak lain secara tidak langsung. Data bersumber dari dokumen *tax amnesty* dan pendapat beberapa ahli. Jenis penelitian merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang memakai metode *systematic analysis* dari artikel

dari hasil pemilihan yang mengungkap tentang tax amnesty dan program pengungkapan sukarela. Penelitian ini memakai teknis analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh informasi dengan melakukan kajian masalah secara mendalam yang berkaitan dengan penelitian dan cara penyajiannya hingga memberikan gambaran dari masalah yang diteliti guna menghasilkan kesimpulan.

3.3. Sampel Penelitian

Sampel pada penelitian ini menggunakan artikel dengan batasan permasalahan sebagai berikut:

- a. *Tax amnesty* secara umum.
- b. Program Pengungkapan Sukarela secara umum.
- c. Hal-hal yang menyangkut *tax amnesty* jilid pertama.
- d. Tanpa pembatasan aspek kuantitatif atas *tax amnesty* jilid pertama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Program Tax amnesty

Kebijakan *tax amnesty* yang dilaksanakan pemerintah dilatarbelakangi oleh kebijakan ekonomi yang mempunyai sifat yang mendasar, seharusnya kebijakan *tax amnesty* tidak dipandang hanya sebagai kebijakan fiskal khususnya pajak saja, namun dapat dipandang luas meluas yakni kebijakan ekonomi secara umum. Hal ini dikarenakan *tax amnesty* meningkatkan penerimaan APBN yang lebih berkelanjutan. APBN yang berkelanjutan dapat membantu pengeluaran pemerintah yang semakin besar terutama untuk program-program pembangunan infrastruktur dan program yang dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Dasar dari *Tax amnesty* tersebut diselenggarakan sebagai pengampunan dari pajak yang belum pernah atau belum secara penuh dikenai atau dilakukan pemungutan berlandaskan aturan undang-undang yang berlaku (H. Insan & Maghijn, 2018).

Amnesti pajak dilaksanakan dengan maksud mengambil dana dari WP yang yang disembunyikan di negara-negara bebas pajak. Menurut UU pengampunan pajak Pasal 2 No 11 tahun 2016 menyatakan bahwa manfaat *tax amnesty* bagi WP yaitu:

- a. Penerimaan negara di Sektor pajak meningkat
Pajak adalah penerimaan utama negara yang dimanfaatkan seluas-luasnya demi mensejahterakan masyarakat luas. Pelaksanaan *tax amnesty* ditargetkan mampu mendorong peningkatan penerimaan disektor perpajakan dengan waktu yang singkat.
- b. Memberikan dorongan atas Repatriasi Modal dan Aset
Diharapkan dengan adanya *tax amnesty*, Modal atau kekayaan WP yang diluar negeri dapat dibawa pulang ke Indonesia sehingga mampu memperbaiki ekonomi.
- c. Perubahan untuk Mencapai Sistem Perpajakan yang Baru
Amnesti Pajak bisa dijustifikasi saat pengampunan pajak digunakan untuk sarana transisi dari sistem pajak yang baru.
- d. Mendorong tingkat Kepatuhan dalam hal pembayaran Pajak
Tax amnesty sebagai sarana pengampunan bagi WP untuk lebih mematuhi dan sadar akan kewajiban pajaknya di masa depan.

4.2. Efektifitas Program Tax amnesty

Indikasi Keberhasilan penyelenggaraan tax amnesty yakni:

- a. WP yang ikut serta dalam Tax amnesty sejumlah 972.530.
Jumlah peserta tersebut masih tidak sesuai dengan keinginan. Keadaan seperti ini dikuatkan dengan statemen Sri Mulyani bahwa program ini masih belum dimanfaatkan dengan baik oleh wajib pajak dengan tingkat partisipasi yang masih belum memuaskan dengan total peserta mencapai 891.577 orang. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan WP yang wajib lapor surat pemberitahuan berjumlah 20,1 juta orang dan yang mempunyai NPWP berjumlah 32,7 juta orang.
- b. Target *tax amnesty* yang direncanakan pemerintah adalah harta deklarasi Rp.4000 triliun, repatriasi Rp.1000 triliun dan uang tebusan 165 triliun.
Berdasarkan hasil yang dicapai untuk deklarasi memenuhi target karena sudah mencapai Rp. 4.813,4 triliun, untuk repatriasi dan uang tebusan masih belum mencapai target karena masing- masing sebesar Rp.147 triliun dan Rp.135 triliun (Safri, 2020).

Dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tax amnesty dapat dianggap berhasil dari segi penerimaan yang telah masuk dari deklarasi tapi dapat dianggap gagal dari segi penerimaan yang bersumber dari repatriasi dan jumlah keikursertaan wajib pajak yang belum sesuai dengan target. Pandangan pemerintah mengenai penyelenggaraan tax amnesty di Indonesia sudah berhasil terutama dari segi penerimaan tapi DJP menyadari anggapan dari berbagai pengamat yang menyatakan gagal atas penyelenggaraan Tax Amnesty tersebut.

4.3. Wacana Program Pengungkapan Sukarela

Tidak lama lagi pemerintah berencana melakukan peningkatan penerimaan negara di bidang perpajakan. Hal ini dapat diperkirakan dengan munculnya berita mengenai tax amnesty jilid II atau PPS yang akan diselenggarakan tahun 2022. Wacana tersebut diperkuat oleh statemen Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa Program Pengungkapan Sukarela merupakan kebijakan yang memberik keleluasaan bagi WP dengan sukarela untuk mengungkapkan harta dan kewajiban pajak yang belum diungkap. Program ini dapat dianggap sebagai kebijakan pengampunan bagi wajib pajak yang seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik (Suci & Ningtyas, 2022).

PPS adalah kebijakan baru yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam sektor pajak sebagai pengampunan pajak dan memberi keleluasaan bagi WP untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan sebelumnya atas dasar sukarela dikenakan pph sebesar laporan harta tersebut. program ini diselenggarakan pada 1 Januari sampai 30 Juni 2022.

Kesuksesan pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela tidak akan tercapai apabila tidak adanya dukungan dari WP. Program ini memberi kebebasan memilih bagi wajib pajak untuk melaporkan harta yang belum diungkap di masa lalu beserta membayar tath pph nya. Pemilihan opsi itu tergantung dari anggapan setiap wajib pajak dalm mengambil sikap atas kebijakan program tersebut. Anggapan wajib pajak mengenai program ini dinilai krusial dalam rangka kontribusi wajib pajak terhadap program ini.

4.4. Kegiatan Program Pengungkapan Sukarela

Subjek pajak atas *tax amnesty* jilid I adalah WP pribadi dan badan yang memiliki kewajiban dalam melaporkan SPT tahunan Kecuali bagi WP masih terkait penyelidikan atau diproses pengadilan atau masih terkena hukuman sektor pajak. Khusus untuk orang pribadi seperti petani, pelaut, purnawirawan, pekerja Indonesia atau subjek pajak untuk warisannya yang belum dibagi, dengan penghasilan atas tahun pajak terakhir di bawah PTKP diperbolehkan untuk ikut serta pengampunan pajak berlandaskan Pasal 1 ayat (2) PER-11/PJ/2016. Selanjutnya WNI yang bertempat tinggal di Indonesia melebihi 183 hari untuk periode 12 bulan dan tidak berpenghasilan dari Indonesia adalah Subjek Pajak Luar negeri diperbolehkan memakai haknya berpartisipasi dalam pengampunan pajak berlandaskan Pasal 1(3) PER-11/PJ/2016.

Objek pajak pada *tax amnesty* jilid 1 adalah kewajiban perpajakan yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh wajib pajak, tersajikan dalam harta yang belum pernah dilaporkan di SPT Tahunan PPh Terakhir. Program tersebut diperuntukkan bagi WP melalui pengungkapan harta yang tertuang di surat pernyataan (Hasanah et al., 2021).

Pelaksanaan *Tax amnesty* jilid II berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau sering disebut UU HPP yang berisi mengenai Program Pengungkapan Sukarela. Program ini memberi pilihan bagi Wajib Pajak secara sukarela untuk membuat laporan kewajiban pajak yang belum dipenuhi dengan membayar pph sesuai tarif yang telah ditentukan. program ini diselenggarakan selama 6 bulan mulai 1 Januari sampai 30 Juni 2022. *Tax amnesty* jilid II memiliki 2 kebijakan yaitu:

1. Kebijakan dari subjek pajaknya adalah WP pribadi maupun badan yang telah ikut serta dalam *Tax amnesty* jilid pertama yang berbasis aset mulai bulan Januari 1985 hingga akhir tahun 2015 yang dicatat dalam saat *tax amnesty* jilid pertama kurang atau belum diungkap. Hal didapatkan WP di *tax amnesty* ini yaitu peserta dengan PPh final yang bertarif rendah jika keseluruhan harta untuk investasi di SBN/hilirisasi/*renewable* energi.
2. Kebijakan atas subjek pajak adalah WP pribadi yang berbasis asset perolehan 2016 hingga 2020 belum diungkap di SPT tahunan 2020. Hal yang didapatkan peserta WP yaitu pph akhirnya rendah jika sebagian harta diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/*renewable* energi.

WP bisa melaporkan harta bersih terungkap di surat pernyataan jika DJP belum mendapatkan data dan informasi perihal harta tersebut berlandaskan Pasal 37 B ayat 1 Draf RUU KUP (Victoria, 2021).

4.6. Peluang Keberhasilan Program Pengungkapan Sukarela

Dari *tax amnesty* jilid I yang telah berakhir didapatkan kelebihan dan kegagalan yang dapat dijadikan acuan dalam menyelenggarakan *tax amnesty* jilid kedua yaitu pemerintah memperoleh database pajak yang lebih akurat sehingga dapat melakukan pemantauan dana pajak yang bisa ditarik. Sri Mulyani mengungkapkan bahwa database yang didapatkan dapat digunakan untuk menggali dan melakukan identifikasi potensi penerimaan pajak serta dapat dijadikan sumber informasi

mengenai basis penelitian yang menyangkut perpajakan di masa depan (Klinikpajak.co.id, 2016).

Kita memerlukan mereview ulang mengenai kelemahan dari *tax amnesty* jilid I dari segi jumlah WP dimana masih sedikit jika dibandingkan jumlah WP yang lapor SPT dan yang memiliki NPWP serta kegagalan dari segi tidak tercapainya penerimaan atas uang tebusan dan repatriasi. Dari keadaan ini, nantinya dapat dijadikan sebagai pembelajaran dalam menyelenggarakan *tax amnesty* jilid II. Di dalam UU HPP membahas mengenai perlu pengkajian ulang keberhasilan pelaksanaan *tax amnesty*. Maksud dari wacana pemerintah menyelenggarakan *tax amnesty* jilid II yaitu untuk menambah basis data pajak dan meningkatkan kepatuhan dengan sukarela mengungkap kewajiban pajak yang belum dilaporkan serta mengharapkan penerimaan dana dari program dapat dijadikan solusi dari defisit ekonomi (Jannah, 2021). Menurut Dirjen Pajak oleh Suryo Utomo dalam program ini tidak ada target untuk penerimaan pajak karena pemerintah belum mengetahui banyaknya harta yang diungkapkan wajib pajak namun untuk target penerimaan pajak tahun 2022 senilai Rp1.265 triliun. Menurut catatan Direktorat Jenderal Pajak penerimaan pajak sudah memperoleh Rp 868,3 triliun atau 58,5 % atas target pada semester I tahun 2022. Rincian penerimaan pajak tersebut bersumber dari empat jenis pajak yaitu:

1. Penerimaan pajak sejumlah Rp 562,6 triliun dengan prosentase peningkatan 72,9% yang diperoleh dari Pajak Penghasilan (PPh).
2. Penerimaan pajak sejumlah Rp 300,9 triliun dengan prosentase peningkatan 38,2% atau 47,1% dari target yang diperoleh dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
3. Penerimaan pajak sejumlah Rp 1,4 triliun atau 6,8 persen dari target yang diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
4. Penerimaan pajak sejumlah Rp 3,4 triliun atau 29,5 persen dari target yang diperoleh dari Pajak pajak lainnya (Aprilia, 2022).

Manfaat dari penerimaan pajak yang bagus akan mempengaruhi harga komoditas, pemulihan ekonomi dan berpengaruh atas kebijakan *phasing-out* insentif fiskal. Optimalisasi Program Pengungkapan Sukarela oleh DJP berlandaskan analisis data yang bersumber dari data internal dan eksternal yang berbentuk daftar wajib pajak yang memiliki potensi untuk ikut serta dalam Program Pengungkapan Sukarela. Data yang telah dianalisis oleh kantor Pusat DJP akan dikirimkan ke KPP kemudian akan diberitahukan kepada Wajib Pajak sebagai imbauan. Sekedar tambahan sekarang DJP diberi wewenang untuk melakukan akses data dan memperoleh informasi perbankan secara otomatis sebagaimana telah ditentukan dalam UU No 9 Tahun 2017 terkait Akses Informasi keuangan demi kepentingan Perpajakan. Tidak hanya data Perbankan, DJP juga diberi hak akses data atas lembaga asuransi, pasar modal dan lembaga keuangan lainnya yang terdiri dari RK di bank, asuransi, saham, surat berharga, termasuk bagi perusahaan efek dan aset-aset keuangan lainnya.

Wajib pajak yang telah mengikuti Program Pengungkapan Sukarela mencapai 247.918 wajib pajak baik dari WP badan maupun perorangan dengan penerimaan negara sebesar Rp61,01 triliun atas pengungkapan harta yang terdiri dari Rp512,7 triliun bersumber dari pengungkapan harta yang berada dalam negeri dan Rp59,91

triliun bersumber dari pengungkapan harta yang berada di luar negeri. Hasil dari Program Pengungkapan Sukarela ini masih dibawah hasil dari program *Tax amnesty* tahun 2016 (DJP, 2022). Hasil dari Program Pengungkapan Sukarela masih mengecewakan meskipun DJP melakukan sosialisasi secara masif. Hal ini dikarenakan sebagian besar wajib Pajak tidak paham secara menyeluruh mengenai Program ini. Keadaan tersebut tidak sama jika dibanding dengan pengenalan Program *Tax amnesty* pada tahun 1964 hingga tahun 2016 yang sudah berjalan maksimal.

SIMPULAN

Kebijakan Tax Amnesty yang diajukan oleh pemerintah dilatarbelakangi oleh kebijakan ekonomi yang memiliki sifat yang mendasar secara umum, kebijakan yang berhubungan dengan fiskal terutama pajak dan dengan dimensi dalam artian luas.

Berbagai keunggulan dan kegagalan yang didapatkan dari penyelenggaraan *tax amnesty* dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan Program Pengungkapan Sukarela. Pemberitaan yang berhembus di masyarakat umum pada awal tahun 2022 merupakan indikasi atas rencana pemerintah menambah penerimaan negara di sektor pajak dalam periode yang pendek. Maka dari itu dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Adanya keengganan WP untuk ikut serta dalam Program Pengungkapan Sukarela karena tarif pphnya lebih besar jika dibandingkan *tax amnesty* jilid pertama.
- b. Program pengampunan pajak dapat Mendorong peningkatan Kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak dengan tidak melakukan penghindaran pajak di masa depan.
- c. Tidak ada target penerimaan pajak dari PPS tidak ditetapkan karena pemerintah tidak tahu seberapa banyak harta yang belum dilaporkan wajib pajak, tetapi target penerimaan pajak pada tahun ini sejumlah Rp1.265 triliun.
- d. Sejak Januari sampai Juni, penerimaan pajak mencapai Rp 868,3 triliun dari total tersebut, penerimaan pajak berarti sudah mencapai 58,5% dari target dalam APBN 2022.
- e. Rendahnya peserta dan realisasi penerimaan PPS dikarenakan masih banyak WP yang tidak memahami sepenuhnya mengenai PPS.

Referensi :

- Aprilia, H. (2022). *Harta Bersih Diungkap dalam PPS Capai Rp 91,60 T*. Pajak.Com. <https://www.pajak.com/pajak/hasil-pps-belum-memuaskan-rasio-pajak-masih-rendah/>
- Ariyanti, F. (2017). *Resmi Berakhir di 31 Maret, Ini Hasil Tax amnesty*. Liputan 6. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2906371/resmi-berakhir-di-31-maret-ini-hasil-tax-amnesty>
- CNN, I. (2021). *Sri Mulyani Buka Suara soal Wacana Tax amnesty Jilid II*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210524172927-532-646370/sri-mulyani-buka-suara-soal-wacana-tax-amnesty-jilid-ii>
- DJP. (2021). *Mengenal Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak*. DJP. <https://pajak.go.id/id/artikel/mengenal-program-pengungkapan-sukarela-wajib-pajak>
- DJP. (2022). *PPS USAI, BAGAIMANA HASILNYA?*

- H. Insan, I., & Maghijn, T. N. (2018). Penerapan Pengampunan Pajak (*Tax amnesty*) Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Beserta Permasalahannya. *Palar | Pakuan Law Review*, 4(2), 242–311. <https://doi.org/10.33751/.v4i2.884>
- Hasanah, U., Na'im, K., Elyani, E., & Waruwu, K. (2021). Analisis Perbandingan *Tax amnesty* Jilid I dan Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) Serta Peluang Keberhasilannya. *Owner*, 5(2), 706–716. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.565>
- Jannah. (2021). *RUU HPP Disahkan Jadi UU Tax amnesty Jilid II & Upaya Pemerintah Genjot Penerimaan Pajak*. Tirto.Id.
- Kemenkeu. (2016). *Amnesty Pajak*. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. <https://www.kemenkeu.go.id/single-page/amnesti-pajak/>
- Kemenkeu. (2022). *Pemerintah Beri Tiga Tarif Program Pengungkapan Sukarela*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-beri-tiga-pilihan-tarif-program-pengungkapan-sukarela/>
- Klinikpajak.co.id. (2016). *Menkeu : Penguatan Bisnis Data Bermanfaat Mulai 2017*. Klinikpajak.Co.Id.
- Safri. (2020). Efektifitas Program *Tax amnesty* Jilid Ii Dan Faktor Keberhasilan Dan Permasalahan: Pelajaran Dari *Tax amnesty* Jilid I. *Jurnal Mitra Manajemen, EFEKTIFITAS PROGRAM TAX AMNESTY JILID II DAN FAKTOR KEBERHASILAN DAN PERMASALAHAN: PELAJARAN DARI TAX AMNESTY JILID I*, 11–22.
- Suci, A., & Ningtyas, C. (2022). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK) Urgensi Program Pengungkapan Sukarela (Tax amnesty Jilid II) Berdasarkan Sudut Pandang Wajib*. 10(1), 51–62.
- Victoria. (2021). *Tax amnesty Jilid Kedua, Apa Bedanya?* Katadata.Com. <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/60bde6e66a2b9/tax-amnesty-jilid-kedua-apa-beda-dengan-yang-pertama>